



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 55050/A5/HK/2020

1 Juli 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 613/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali di Kota Denpasar; dan
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 613/M/2020 tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 613/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI BALI
DI KOTA DENPASAR DAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER DENPASAR DI KOTA DENPASAR MENJADI UNIVERSITAS MAHADEWA
INDONESIA DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI BALI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 028/J/Um/XI/YPLP PT IKIP PGRI/2019 tanggal 4 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor B/5330/L8.2.1/KL.00.00/2019 tanggal 4 November 2019, perlu memberikan izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI BALI DI KOTA DENPASAR DAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DENPASAR DI KOTA DENPASAR MENJADI UNIVERSITAS MAHADEWA INDONESIA DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI BALI.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali; dan
 - b. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar,
- menjadi Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 36 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris I Made Puryatma, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-367 tanggal 12 September 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Anak Agung Ngurah Gede Widarma, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0016743 tanggal 27 November 2019.
- KEDUA : Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi
- a. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Sejarah Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Seni Rupa Program Sarjana;
 - k. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - l. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga; dan
 - m. Sistem Informasi Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf l yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0358/O/1986 tentang Penetapan Kembali Penyesuaian Jalur Jenjang dan Program Pendidikan Serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII sepanjang mengenai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/DIKTI/Kep/1999 tentang Penataan Program Studi Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) yang Berstatus "Terdaftar" pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII sepanjang mengenai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar, dinyatakan tidak berlaku;

- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 175/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S1) dan Perubahan Bentuk AMIK Denpasar menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Kerta Wisata Renon Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- d. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bali di Kota Denpasar dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Denpasar di Kota Denpasar yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001